



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DARWIN BIN HUSAINI;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/5 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teupin Lada Alur, Alur Sungai Kecil Desa Lhok Seuntang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Darwin Bin Husaini ditangkap sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 5 Maret 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romi Syahrial, S.H., Emma Fiana, S.H., dan Fahmi, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Idi yang beralamat di Jl. Peutua Husen No. 4, Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Nomor: 80/Pid.Sus/2024/ PN Idi tanggal 1 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Darwin Bin Husaini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **MATI**;
3. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 51 (lima puluh satu) bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 54.109 gram, Netto 51.000 gram di sisihkan untuk LAB 51 gram dan di munahkan 50.949 gram sesuai Surat Perintah Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti No : SPPP/b7-35.a/RES.4.2/2024/Dittipidnarkoba dan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri tanggal 01 Maret 2024;
 - 1 (satu) buah karung warna putih polos;
 - 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan Gula Kristal Putih;
 - 1 (satu) buah karung warna putih berlist merah-kuning;
 - 1 (satu) buah plastik besar warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit perahu boat warna coklat tanpa surat-surat.

Halaman 2 dari 109 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Yang mulia bapak Hakim yang terhormat. Dengan ini saya yang bernama Darwin memohon agar kiranya yang mulia berkenan untuk bermurah hati kepada saya untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya mengingat keadaan saya, seorang tulang punggung keluarga, yang ingin menafkahi anak dan istri saya. Kiranya yang mulia sudi untuk mempertimbangkan hukuman saya. Mengingat keadaan saya;

Saya benar-benar menyesali perbuatan saya. Dan saya yang bernama Darwin dengan ini berjanji tidak akan pernah mengulangi kesalahan ini lagi. Jadi saya bermohon dengan sangat, kiranya bapak Hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan dan memberikan hukuman yang seringan-ringannya terhadap saya;

Demikian isi surat permohonan ini yang bisa saya tuliskan, saya berharap kemurahan hati yang mulia bapak Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada saya.

Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sehingga tidak menghambat jalannya proses persidangan;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan didepan persidangan Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara pidana apapun;
- Bahwa terdakwa di suruh oleh Muh Dan Wanda (DPO) untuk mengambil sabu. Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak yang masih kecil-kecil;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa sangat polos dan lugu sehingga mudah dikelabui oleh orang-orang berniat tidak baik terhadap dirinya seperti Muh dan Wanda (DPO);
- Bahwa terdakwa di duga dijebak oleh mafia-mafia sabu yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa sangat disayangkan terdakwa sendirilah yang dipertanggungjawabkan terhadap barang sabu tersebut sedangkan pemilik sabu tersebut bebas berkeliaran dimana saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan terdakwa juga masih muda sehingga sangat disayangkan jika terdakwa harus menghabiskan waktu nya di dalam penjara sehingga hanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim lah satu-satunya harapan terakhir bagi diri terdakwa memohon diberi keringanan hukuman dari tuntutan jaksa penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dan pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa **DARWIN bin HUSAINI** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak Bersama-sama dengan WANDA (DPO) (daftar pencarian orang), MUH (DPO) (daftar pencarian orang), PON (DPO) (daftar pencarian orang) dan RIKI (daftar pencarian orang) pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di alur Sungai Kecil Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur Propinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2024 Saksi FERNANDO dan Saksi SAFRUL MURDHI selaku Anggota POLRI yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Narkoba BARESKRIM POLRI mendapat informasi pengiriman narkotika jenis shabu dari Malaysia menuju ke Indonesia melalui jalur laut di perairan Aceh Timur Propinsi Aceh;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 13.30 Wib Saksi FERNANDO dan Saksi SAFRUL MURDHI bersama dengan

Halaman 4 dari 109 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba BARESKRIM POLRI dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal melakukan penyisiran di alur Sungai Kecil Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur untuk menyelidiki informasi tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib saat sedang menyisir di alur Sungai Kecil Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, Saksi FERNANDO dan Saksi SAFRUL MURDHI bersama dengan Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba BARESKRIM POLRI melihat **TERDAKWA** keluar dari 1 (satu) perahu boat, lalu Saksi FERNANDO dan Saksi SAFRUL MURDHI segera melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap **TERDAKWA**, sedangkan WANDA (DPO) (*daftar pencarian orang*) dan PON (DPO) (*daftar pencarian orang*) yang mengetahui kehadiran anggota Polisi langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi FERNANDO dan Saksi SAFRUL MURDHI menanyakan kepada **TERDAKWA** tentang narkotika jenis shabu yang terdakwa bawa dan disimpan, lalu **TERDAKWA** mengatakan ada di perahu boat dalam kantong kresek besar warna hitam, lalu Saksi FERNANDO dan Saksi SAFRUL MURDHI menuju ke perahu boat serta menemukan *narkotika jenis shabu sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus dengan berat \pm 51 (lima puluh satu) kilogram*;
- Bahwa berdasarkan keterangan **TERDAKWA** sekitar bulan Desember 2023 sekira jam 22.00 Wib, saat **TERDAKWA** bertemu dengan MUH (DPO) (*daftar pencarian orang*) mengatakan kepada **TERDAKWA** akan mengambil narkotika jenis shabu serta meminta **TERDAKWA** berdoa agar berhasil dan mendapat uang untuk membeli tanah dan membuat rumah sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 09.00 Wib, MUH (DPO) (*daftar pencarian orang*) datang ke rumah **TERDAKWA** untuk memberitahukan keberangkatan mengambil narkotika jenis shabu dan menyiapkan perahu boat serta mengatakan **TERDAKWA** pergi bersama WANDA (DPO) (*daftar pencarian orang*), lalu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 10.00 Wib, WANDA (DPO) (*daftar pencarian orang*) datang ke rumah **TERDAKWA** menanyakan kesiapan perahu boat, lalu **TERDAKWA** mengatakan belum ada minyak dan rokok, selanjutnya **TERDAKWA** dan WANDA (DPO) (*daftar pencarian orang*) menuju ke warung membeli rokok, 1 (satu) plastik besar warna hitam, 3 (tiga) karung warna putih dan 4 (empat) liter pertalite;

Halaman 5 dari 109 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WANDA (DPO) (*daftar pencarian orang*) mengatakan kepada terdakwa bahwa MUH (DPO) (*daftar pencarian orang*), PON (DPO) (*daftar pencarian orang*) dan RIKI (*daftar pencarian orang*) sudah berangkat dulu menuju ke laut, bila berhasil membawa narkoba jenis shabu seberat 60 (*enam puluh*) kilogram atau 58 (*lima puluh delapan*) kilogram **TERDAKWA** akan mendapat upah sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta*) rupiah, lalu sekira jam 12.30 Wib **TERDAKWA** bersama WANDA (DPO) (*daftar pencarian orang*) dengan menggunakan 1 (*satu*) perahu boat menuju ke perairan Kuala Arakundo Aceh Timur untuk menunggu kedatangan MUH (DPO) (*daftar pencarian orang*), PON (DPO) (*daftar pencarian orang*) dan RIKI (*daftar pencarian orang*);
- Bahwa pada hari Jum'at sekira jam 00.30 Wib **TERDAKWA** dan WANDA (DPO) (*daftar pencarian orang*) menepikan perahu boat di Muara Arakundo Aceh Timur untuk bertemu dengan MUH (DPO) (*daftar pencarian orang*), PON (DPO) (*daftar pencarian orang*) dan RIKI (*daftar pencarian orang*), selanjutnya **TERDAKWA** disuruh oleh MUH (DPO) (*daftar pencarian orang*) untuk memegang 1 (*satu*) plastik besar warna hitam, lalu MUH (DPO) (*daftar pencarian orang*) mengangkat 1 (*satu*) karung warna putih berisi narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam plastik besar warna hitam dan PON (DPO) (*daftar pencarian orang*) juga mengangkat 2 (*dua*) karung warna putih berisi narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam plastik besar warna hitam;
- Bahwa kemudian **TERDAKWA** merapikan plastik besar warna hitam yang berisi narkoba jenis shabu dan dinaikkan ke dalam perahu boat yang **TERDAKWA** dan WANDA (DPO) (*daftar pencarian orang*) gunakan, selanjutnya **TERDAKWA**, WANDA (DPO) (*daftar pencarian orang*) dan PON (DPO) (*daftar pencarian orang*) menuju ke alur Sungai Kecil Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;
- Bahwa sekira jam 01.00 Wib saat sampai di alur Sungai Kecil Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur Propinsi Aceh, **TERDAKWA** mematikan mesin perahu lalu turun diikuti oleh PON (DPO) (*daftar pencarian orang*) dan WANDA (DPO) (*daftar pencarian orang*) menuju daratan, lalu pada saat di daratan **TERDAKWA** melihat 1 (*satu*) buah mobil berisi anggota Polisi langsung menangkap dan mengamankan **TERDAKWA**, sedangkan PON (DPO) (*daftar pencarian orang*) dan WANDA (DPO) (*daftar pencarian orang*) dapat melarikan diri;
- Bahwa saat Saksi FERNANDO dan Saksi SAFRUL MURDHI melakukan pengeledahan ditemukan berupa :

Halaman 6 dari 109 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Idi



- 1 (satu) karung warna putih polos berisi narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dilakban warna coklat dengan berat brutto 5 (lima) kilogram;
- 1 (satu) karung warna putih bertuliskan gula kristal putih berisi narkoba jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah dengan berat brutto 21 (dua puluh satu) kilogram;
- 1 (satu) karung warna putih berlist merah – kuning berisi narkoba jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah dengan berat brutto 25 (dua puluh lima) kilogram;
- 1 (satu) plastik besar warna hitam;
- 1 (satu) unit perahu boat warna coklat;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan berdasarkan surat Penetapan nomor : 55/PenPid.B-SITA/2024/PN Idi tanggal 08 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Idi dan ditandatangani oleh DIKDIK HARYADI, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Idi sebagai berikut :

No.	BARANG BUKTI
1.	bungkus dilakban warna coklat yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.041 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.01
2.	bungkus dilakban warna coklat yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.049 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.02
3.	bungkus dilakban warna coklat yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.047 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.03
4.	bungkus dilakban warna coklat yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.048 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.04
5.	bungkus dilakban warna coklat yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.049 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.05
6.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.06
7.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.07
8.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal



	bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.08
9.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.09
10.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.10
11.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.11
12.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.12
13.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.13
14.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.14
15.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.15
16.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.16
17.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.17
18.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.18
19.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.19
20.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.20
21.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.21
22.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram,



	berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.22
23.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.23
24.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.24
25.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.25
26.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.26
27.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.27
28.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.28
29.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.29
30.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.30
31.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.31
32.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.32
33.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.33
34.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.34
35.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.35
36..	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.36



37.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.37
38.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.38
39.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.39
40.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.40
41.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.41
42.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.42
43.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.43
44.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.44
45.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.45
46.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.46
47.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.47
48.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.48
49.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.49
50.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.50
51.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal



	bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.51
52.	Boat warna coklat tanpa surat, 1 (satu) unit, kode B
53.	Karung warna putih polos, 1 (satu) buah, kode C
54.	Karung warna putih bertuliskan gula kristal putih, 1 (satu) buah, kode D
55.	Karung warna putih berlist merah kuning, 1 (satu) buah, kode E
56.	Plastik warna hitam besar, 1 (satu) buah, kode F

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor : PL.24FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Maret 2024 dari Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO menerangkan sebagai berikut :

Nama Terdakwa : **DARWIN bin HUSAINI**
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Teupin Lada, Desa Lhok Seuntang
Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur Propinsi Aceh;
Jenis Sampel : A : Kristal | B : Kristal | C : Kristal | D : Kristal | E : Kristal | F : Kristal | G : Kristal | H : Kristal | I : Kristal | J : Kristal | K : Kristal | L : Kristal | M : Kristal | N : Kristal | O : Kristal | P : Kristal | Q : Kristal | R : Kristal | R : Kristal | T : Kristal | U : Kristal | V : Kristal | W : Kristal | X : Kristal | Y : Kristal | Z : Kristal | AA : Kristal | AB : Kristal | AC : Kristal | AD : Kristal | AE : Kristal | AF : Kristal | AG : Kristal | AH : Kristal | AI : Kristal | AJ : Kristal | AK : Kristal | AL : Kristal | AM : Kristal | AN : Kristal | AO : Kristal | AP : Kristal | AQ : Kristal | AR : Kristal | AS : Kristal | AT : Kristal | AU : Kristal | AV : Kristal | AW : Kristal | AX : Kristal | AZ : Kristal | AY : Kristal |
Jumlah Sampel : A : 1 Sampel | B : 1 Sampel | C : 1 Sampel | D : 1 Sampel | E : 1 Sampel | F : 1 Sampel | G : 1 Sampel | H : 1 Sampel | I : 1 Sampel | J : 1 Sampel | K : 1 Sampel | L : 1 Sampel | M : 1 Sampel | N : 1 Sampel | O : 1 Sampel | P : 1 Sampel | Q : 1 Sampel | R : 1 Sampel | R : 1 Sampel | T : 1 Sampel | U : 1 Sampel | V : 1 Sampel | W : 1



Sampel | X : 1 Sampel | Y : 1 Sampel | Z : 1 Sampel
| AA : 1 Sampel | AB : 1 Sampel | AC : 1 Sampel |
AD : 1 Sampel | AE : 1 Sampel | AF : 1 Sampel |
AG : 1 Sampel | AH : 1 Sampel | AI : 1 Sampel | AJ
: 1 Sampel | AK : 1 Sampel | AL : 1 Sampel | AM : 1
Sampel | AN : 1 Sampel | AO : 1 Sampel | AP : 1
Sampel | AQ : 1 Sampel | AR : 1 Sampel | AS : 1
Sampel | AT : 1 Sampel | AU : 1 Sampel | AV : 1
Sampel | AW : 1 Sampel | AX : 1 Sampel | AZ : 1
Sampel | AY : 1 Sampel |

Pemeriksaan Sampel :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2.	B1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur



				dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3.	C1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
4.	D1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
5.	E1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif



			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
6.	F1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
7.	G1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor



				35 tahun 2009 tentang Narkotika
8.	H1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
9.	I1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
10.	J1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah



				benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
11.	K1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
12.	L1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



13.	M1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
14.	N1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
15.	O1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan



				terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
16.	P1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
17.	Q1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
18.	R1	Kristal	B (Marquis,	Positif



			Mendeline, Simon)	
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
19.	S1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
20.	T1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur



				dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
21.	U1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
22.	V1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
23.	W1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif



			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
24.	X1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
25.	Y1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor



				35 tahun 2009 tentang Narkotika
26.	Z1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
27.	AA1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
28.	AB1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah



				benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
29.	AC1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
30.	AD1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



31.	AE1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
32.	AF1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
33.	AG1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan



				terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
34.	AH1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
35.	AI1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
36.	AJ1	Kristal	B (Marquis,	Positif



			Mendeline, Simon)	
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
37.	AK1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
38.	AL1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur



				dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
39.	AM1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
40.	AN1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
41.	AO1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif



			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
42.	AP1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
43.	AQ1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor



				35 tahun 2009 tentang Narkotika
44.	AR1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
45.	AS1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
46.	AT1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah



				benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
47.	AU1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
48.	AV1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



49.	AW1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
50.	AX1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
51.	AY1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan



				terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
--	--	--	--	---

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **DARWIN bin HUSAINI** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak bersama-sama dengan WANDA (DPO) (daftar pencarian orang), MUH (DPO) (daftar pencarian orang), PON (DPO) (daftar pencarian orang) dan RIKI (daftar pencarian orang) pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di alur Sungai Kecil Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur Propinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2024 Saksi FERNANDO dan Saksi SAFRUL MURDHI selaku Anggota POLRI yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Narkoba BARESKRIM POLRI mendapat informasi pengiriman narkotika jenis shabu dari Malaysia menuju ke Indonesia melalui jalur laut di perairan Aceh Timur Provinsi Aceh;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 13.30 Wib Saksi FERNANDO dan Saksi SAFRUL MURDHI bersama dengan Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba BARESKRIM POLRI dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal melakukan penyisiran di alur Sungai Kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur untuk menyelidiki informasi tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib saat sedang menyisir di alur Sungai Kecil Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, Saksi Saksi FERNANDO dan Saksi SAFRUL MURDHI bersama dengan Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba BARESKRIM POLRI melihat **TERDAKWA** keluar dari 1 (satu) perahu boat, lalu Saksi FERNANDO dan Saksi SAFRUL MURDHI segera melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap **TERDAKWA**, sedangkan WANDA (DPO) (*daftar pencarian orang*) dan PON (DPO) (*daftar pencarian orang*) yang mengetahui kehadiran anggota Polisi langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi FERNANDO dan Saksi SAFRUL MURDHI menanyakan kepada **TERDAKWA** tentang narkoba jenis shabu yang terdakwa bawa dan disimpan, lalu **TERDAKWA** mengatakan ada di perahu boat dalam kantong kresek besar warna hitam, lalu Saksi FERNANDO dan Saksi SAFRUL MURDHI menuju ke perahu boat serta menemukan *narkotika jenis shabu sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus dengan berat ± 51 (lima puluh satu) kilogram*;
- Bahwa berdasarkan keterangan **TERDAKWA** sekitar bulan Desember 2023 sekira jam 22.00 Wib, saat **TERDAKWA** bertemu dengan MUH (DPO) (*daftar pencarian orang*) mengatakan kepada **TERDAKWA** akan mengambil narkoba jenis shabu serta meminta **TERDAKWA** berdoa agar berhasil dan mendapat uang untuk membeli tanah dan membuat rumah sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 09.00 Wib, MUH (DPO) (*daftar pencarian orang*) datang ke rumah **TERDAKWA** untuk memberitahukan keberangkatan mengambil narkoba jenis shabu dan menyiapkan perahu boat serta mengatakan **TERDAKWA** pergi bersama WANDA (DPO) (*daftar pencarian orang*), lalu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 10.00 Wib, WANDA (DPO) (*daftar pencarian orang*) datang ke rumah **TERDAKWA** menanyakan kesiapan perahu boat, lalu **TERDAKWA** mengatakan belum ada minyak dan rokok, selanjutnya **TERDAKWA** dan WANDA (DPO) (*daftar pencarian orang*) menuju ke warung membeli rokok, 1 (satu) plastik besar warna hitam, 3 (tiga) karung warna putih dan 4 (empat) liter pertalite;
- Bahwa WANDA (DPO) (*daftar pencarian orang*) mengatakan kepada terdakwa bahwa MUH (DPO) (*daftar pencarian orang*), PON (DPO) (*daftar pencarian orang*) dan RIKI (*daftar pencarian orang*) sudah berangkat dulu

Halaman 33 dari 109 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke laut, bila berhasil membawa narkoba jenis shabu seberat 60 (*enam puluh*) kilogram atau 58 (*lima puluh delapan*) kilogram **TERDAKWA** akan mendapat upah sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta*) rupiah, lalu sekira jam 12.30 Wib **TERDAKWA** bersama WANDA (DPO) (*daftar pencarian orang*) dengan menggunakan 1 (*satu*) perahu boat menuju ke perairan Kuala Arakundo Aceh Timur untuk menunggu kedatangan MUH (DPO) (*daftar pencarian orang*), PON (DPO) (*daftar pencarian orang*) dan RIKI (*daftar pencarian orang*);

- Bahwa pada hari Jum'at sekira jam 00.30 Wib **TERDAKWA** dan WANDA (DPO) (*daftar pencarian orang*) menepikan perahu boat di Muara Arakundo Aceh Timur untuk bertemu dengan MUH (DPO) (*daftar pencarian orang*), PON (DPO) (*daftar pencarian orang*) dan RIKI (*daftar pencarian orang*), selanjutnya **TERDAKWA** disuruh oleh MUH (DPO) (*daftar pencarian orang*) untuk memegang 1 (*satu*) plastik besar warna hitam, lalu MUH (DPO) (*daftar pencarian orang*) mengangkat 1 (*satu*) karung warna putih berisi narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam plastik besar warna hitam dan PON (DPO) (*daftar pencarian orang*) juga mengangkat 2 (*dua*) karung warna putih berisi narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam plastik besar warna hitam;
- Bahwa kemudian **TERDAKWA** merapikan plastik besar warna hitam yang berisi narkoba jenis shabu dan dinaikkan ke dalam perahu boat yang **TERDAKWA** dan WANDA (DPO) (*daftar pencarian orang*) gunakan, selanjutnya **TERDAKWA**, WANDA (DPO) (*daftar pencarian orang*) dan PON (DPO) (*daftar pencarian orang*) menuju ke alur Sungai Kecil Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;
- Bahwa sekira jam 01.00 Wib saat sampai di alur Sungai Kecil Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur Propinsi Aceh, **TERDAKWA** mematikan mesin perahu lalu turun diikuti oleh PON (DPO) (*daftar pencarian orang*) dan WANDA (DPO) (*daftar pencarian orang*) menuju daratan, lalu pada saat di daratan **TERDAKWA** melihat 1 (*satu*) buah mobil berisi anggota Polisi langsung menangkap dan mengamankan **TERDAKWA**, sedangkan PON (DPO) (*daftar pencarian orang*) dan WANDA (DPO) (*daftar pencarian orang*) dapat melarikan diri;
- Bahwa saat Saksi FERNANDO dan Saksi SAFRUL MURDHI melakukan penggeledahan ditemukan berupa :
 - 1 (*satu*) karung warna putih polos berisi narkoba jenis shabu sebanyak 5 (*lima*) bungkus dilakban warna coklat dengan berat brutto 5 (*lima*) kilogram;



- 1 (satu) karung warna putih bertuliskan gula kristal putih berisi narkoba jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah dengan berat brutto 21 (dua puluh satu) kilogram;
- 1 (satu) karung warna putih berlist merah – kuning berisi narkoba jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah dengan berat brutto 25 (dua puluh lima) kilogram;
- 1 (satu) plastik besar warna hitam;
- 1 (satu) unit perahu boat warna coklat;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan berdasarkan surat Penetapan nomor : 55/PenPid.B-SITA/2024/PN Idi tanggal 08 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Idi dan ditandatangani oleh DIKDIK HARYADI, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Idi sebagai berikut :

No.	BARANG BUKTI
1.	bungkus dilakban warna coklat yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.041 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.01
2.	bungkus dilakban warna coklat yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.049 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.02
3.	bungkus dilakban warna coklat yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.047 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.03
4.	bungkus dilakban warna coklat yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.048 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.04
5.	bungkus dilakban warna coklat yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.049 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.05
6.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.06
7.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.07
8.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.08
9.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal



	bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.09
10.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.10
11.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.11
12.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.12
13.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.13
14.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.14
15.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.15
16.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.16
17.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.17
18.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.18
19.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.19
20.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.20
21.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.21
22.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.22
23.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram,



	berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.23
24.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.24
25.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.25
26.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.26
27.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.27
28.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.28
29.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.29
30.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.30
31.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.31
32.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.32
33.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.33
34.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.34
35.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.35
36.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.36
37.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram, disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram, kode A.37



38.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.38
39.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.39
40.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.40
41.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.41
42.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.42
43.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.43
44.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.44
45.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.45
46.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.46
47.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.47
48.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.48
49.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.49
50.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.062 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.50
51.	bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus, berat brutto 1.063 gram, berat netto 1.000 gram , disisihkan 1 gram, dimusnahkan 999 gram , kode A.51
52.	Boat warna coklat tanpa surat, 1 (satu) unit, kode B



53.	Karung warna putih polos, 1 (satu) buah, kode C
54.	Karung warna putih bertuliskan gula kristal putih, 1 (satu) buah, kode D
55.	Karung warna putih berlist merah kuning, 1 (satu) buah, kode E
56.	Plastik warna hitam besar, 1 (satu) buah, kode F

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor : PL.24FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Maret 2024 dari Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO menerangkan sebagai berikut :

Nama Terdakwa : **DARWIN bin HUSAINI**
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Teupin Lada, Desa Lhok Seuntang
Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur Propinsi Aceh;
Jenis Sampel : A : Kristal | B : Kristal | C : Kristal | D : Kristal | E : Kristal | F : Kristal | G : Kristal | H : Kristal | I : Kristal | J : Kristal | K : Kristal | L : Kristal | M : Kristal | N : Kristal | O : Kristal | P : Kristal | Q : Kristal | R : Kristal | R : Kristal | T : Kristal | U : Kristal | V : Kristal | W : Kristal | X : Kristal | Y : Kristal | Z : Kristal | AA : Kristal | AB : Kristal | AC : Kristal | AD : Kristal | AE : Kristal | AF : Kristal | AG : Kristal | AH : Kristal | AI : Kristal | AJ : Kristal | AK : Kristal | AL : Kristal | AM : Kristal | AN : Kristal | AO : Kristal | AP : Kristal | AQ : Kristal | AR : Kristal | AS : Kristal | AT : Kristal | AU : Kristal | AV : Kristal | AW : Kristal | AX : Kristal | AZ : Kristal | AY : Kristal |
Jumlah Sampel : A : 1 Sampel | B : 1 Sampel | C : 1 Sampel | D : 1 Sampel | E : 1 Sampel | F : 1 Sampel | G : 1 Sampel | H : 1 Sampel | I : 1 Sampel | J : 1 Sampel | K : 1 Sampel | L : 1 Sampel | M : 1 Sampel | N : 1 Sampel | O : 1 Sampel | P : 1 Sampel | Q : 1 Sampel | R : 1 Sampel | R : 1 Sampel | T : 1 Sampel | U : 1 Sampel | V : 1 Sampel | W : 1 Sampel | X : 1 Sampel | Y : 1 Sampel | Z : 1 Sampel | AA : 1 Sampel | AB : 1 Sampel | AC : 1 Sampel |



AD : 1 Sampel | AE : 1 Sampel | AF : 1 Sampel |
AG : 1 Sampel | AH : 1 Sampel | AI : 1 Sampel | AJ
: 1 Sampel | AK : 1 Sampel | AL : 1 Sampel | AM : 1
Sampel | AN : 1 Sampel | AO : 1 Sampel | AP : 1
Sampel | AQ : 1 Sampel | AR : 1 Sampel | AS : 1
Sampel | AT : 1 Sampel | AU : 1 Sampel | AV : 1
Sampel | AW : 1 Sampel | AX : 1 Sampel | AZ : 1
Sampel | AY : 1 Sampel |

Pemeriksaan Sampel :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2.	B1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor



				35 tahun 2009 tentang Narkotika
3.	C1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
4.	D1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
5.	E1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah



				benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
6.	F1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
7.	G1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



8.	H1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
9.	I1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
10.	J1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan



				terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
11.	K1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
12.	L1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
13.	M1	Kristal	B (Marquis,	Positif



			Mendeline, Simon)	
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
14.	N1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
15.	O1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur



				dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
16.	P1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
17.	Q1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
18.	R1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif



			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
19.	S1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
20.	T1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor



				35 tahun 2009 tentang Narkotika
21.	U1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
22.	V1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
23.	W1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah



				benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
24.	X1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
25.	Y1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



26.	Z1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
27.	AA1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
28.	AB1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan



				terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
29.	AC1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
30.	AD1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
31.	AE1	Kristal	B (Marquis,	Positif



			Mendeline, Simon)	
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
32.	AF1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
33.	AG1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur



				dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
34.	AH1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
35.	AI1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
36.	AJ1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif



			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
37.	AK1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
38.	AL1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor



				35 tahun 2009 tentang Narkotika
39.	AM1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
40.	AN1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
41.	AO1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah



				benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
42.	AP1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
43.	AQ1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



44.	AR1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
45.	AS1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
46.	AT1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan



				terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
47.	AU1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
48.	AV1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
49.	AW1	Kristal	B (Marquis,	Positif



			Mendeline, Simon)	
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
50.	AX1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
51.	AY1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur



				dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
--	--	--	--	--

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Safrul Murdhi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, saat ini Saksi berkerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia, Saksi bersama dengan tim di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
 - Bahwa, awalnya pada bulan Februari 2024, Saksi bersama tim telah melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika, awalnya tim medapat informasi akan adanya penyelundupan Narkotika Jenis Sabu Jaringan Malaysia - Indonesia melalui jalur laut di perairan Aceh Timur, Provinsi Aceh sehingga Saksi dan tim berangkat ke perairan Aceh Timur, Provinsi Aceh;
 - Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi dan tim mendapat informasi bahwa sudah terjadi tindak pidana serah terima Narkotika yang dilakukan dengan cara kapal ke kapal di sekitar perairan Penang Malaysia, sehingga Saksi dan Tim melakukan penyisiran di alur sungai wilayah Julok Aceh Timur yang diduga sebagai lokasi arah pulang;
 - Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB, pada saat sedang melakukan Penyelidikan di Alur Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil Desa Lhok Seuntang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, kami melihat secara samar - samar ada 1 (satu) orang yang berjalan ke arah jalan besar yang baru naik dari boat dari Alur Sungai kecil Desa Lhok Seuntang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, lalu Saksi dan tim mengamankan 1 (satu) orang yang berjalan ke arah jalan besar;

- Bahwa, setelah Saksi dan tim mengamankan 1 (satu) orang yang berjalan ke arah jalan besar, Saksi dan tim melihat ada 2 (dua) orang di belakang lain di sekitar tempat tersebut berlari ke dalam semak – semak, sehingga Saksi dan tim mengejar kedua orang tersebut namun tidak berhasil Saksi tangkap;
- Bahwa, setelah itu kami menginterogasi orang tersebut yang mana ia merupakan Terdakwa, kemudian kami menanyakan identitas Terdakwadan keberadaan narkoba jenis sabu yang sudah diinformasikan sebelumnya, kemudian Terdakwa menjawab bahwa ada bungkus narkoba jenis sabu yang ada di dalam boat yang ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kami juga menanyakan 2 (dua) orang yang telah kabur tadi dan Terdakwa menjawab bahwa orang tersebut adalah Wanda (DPO) dan Pon (DPO), Terdakwa hanya orang yang disuruh untuk membawa narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah berada di boat kecil untuk dibawa ke darat, setelah itu Saksi tidak mengetahui siapa orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, orang yang telah menyuruh Terdakwa adalah Muh (DPO) dan Pon (DPO), Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa, kami berusaha untuk melacak dan mencari Wanda (DPO), Pon (DPO) dan Muh (DPO) yang mana orang tersebut telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tengah laut, namun kami tidak dapat mengetahui keberadaan orang-orang tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang disita dari boat dan Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana ini adalah berupa: 51 (lima puluh satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 54.109 (lima puluh empat ribu seratus sembilan) gram, 1 (satu) unit boat warna coklat tanpa surat-surat, 1 (satu) buah karung warna putih polos, 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan Gula Kristal Putih, 1 (satu) buah karung warna putih berlist merah-kuning dan 1 (satu) buah plastik warna hitam besar;

Halaman 61 dari 109 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya kami membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut ke Bareskrim Mabes Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. **Fernando** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saat ini Saksi berkerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia, Saksi bersama dengan tim di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa, awalnya pada bulan Februari 2024, Saksi bersama tim telah melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika, awalnya tim mendapat informasi akan adanya penyelundupan Narkotika Jenis Sabu Jaringan Malaysia - Indonesia melalui jalur laut di perairan Aceh Timur, Provinsi Aceh sehingga Saksi dan tim berangkat ke perairan Aceh Timur, Provinsi Aceh;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi dan tim mendapat informasi bahwa sudah terjadi tindak pidana serah terima Narkotika yang dilakukan dengan cara kapal ke kapal di sekitar perairan Penang Malaysia, sehingga Saksi dan Tim melakukan penyisiran di alur sungai wilayah Julok Aceh Timur yang diduga sebagai lokasi arah pulang;
- Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB, pada saat sedang melakukan Penyelidikan di Alur Sungai Kecil Desa Lhok Seuntang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, kami melihat secara samar - samar ada 1 (satu) orang yang berjalan ke arah jalan besar yang baru naik dari boat dari Alur Sungai kecil Desa Lhok Seuntang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, lalu Saksi dan tim mengamankan 1 (satu) orang yang berjalan ke arah jalan besar;
- Bahwa, setelah Saksi dan tim mengamankan 1 (satu) orang yang berjalan ke arah jalan besar, Saksi dan tim melihat ada 2 (dua) orang di belakang lain di sekitar tempat tersebut berlari ke dalam semak – semak, sehingga Saksi dan tim mengejar kedua orang tersebut namun tidak berhasil Saksi tangkap;

Halaman 62 dari 109 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu kami menginterogasi orang tersebut yang mana ia merupakan Terdakwa, kemudian kami menanyakan identitas Terdakwadan keberadaan narkoba jenis sabu yang sudah diinformasikan sebelumnya, kemudian Terdakwa menjawab bahwa ada bungkus narkoba jenis sabu yang ada di dalam boat yang ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kami juga menanyakan 2 (dua) orang yang telah kabur tadi dan Terdakwa menjawab bahwa orang tersebut adalah Wanda (DPO) dan Pon (DPO), Terdakwa hanya orang yang disuruh untuk membawa narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah berada di boat kecil untuk dibawa ke darat, setelah itu Saksi tidak mengetahui siapa orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, orang yang telah menyuruh Terdakwa adalah Muh (DPO) dan Pon (DPO), Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa, kami berusaha untuk melacak dan mencari Wanda (DPO), Pon (DPO) dan Muh (DPO) yang mana orang tersebut telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tengah laut, namun kami tidak dapat mengetahui keberadaan orang-orang tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang disita dari boat dan Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana ini adalah berupa: 51 (lima puluh satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 54.109 (lima puluh empat ribu seratus sembilan) gram, 1 (satu) unit boat warna coklat tanpa surat-surat, 1 (satu) buah karung warna putih polos, 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan Gula Kristal Putih, 1 (satu) buah karung warna putih berlist merah-kuning dan 1 (satu) buah plastik warna hitam besar;
- Bahwa, selanjutnya kami membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut ke Bareskrim Mabes Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor : PL.24FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Maret 2024 dari Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat dan ditandatangani oleh

Halaman 63 dari 109 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO menerangkan sebagai berikut :

Nama Terdakwa : **DARWIN bin HUSAINI**
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Teupin Lada, Desa Lhok Seuntang
Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur Propinsi Aceh;
Jenis Sampel : A : Kritstal | B : Kristal | C : Kristal | D : Kritstal | E : Kristal | F : Kristal | G : Kritstal | H : Kristal | I : Kristal | J : Kritstal | K : Kristal | L : Kristal | M : Kritstal | N : Kristal | O : Kristal | P : Kritstal | Q : Kristal | R : Kristal | R : Kritstal | T : Kristal | U : Kristal | V : Kritstal | W : Kristal | X : Kristal | Y : Kritstal | Z : Kristal | AA : Kristal | AB : Kristal | AC : Kristal | AD : Kristal | AE : Kristal | AF : Kristal | AG : Kristal | AH : Kristal | AI : Kristal | AJ : Kristal | AK : Kristal | AL : Kristal | AM : Kristal | AN : Kristal | AO : Kristal | AP : Kristal | AQ : Kristal | AR : Kristal | AS : Kristal | AT : Kristal | AU : Kristal | AV : Kristal | AW : Kristal | AX : Kristal | AZ : Kristal | AY : Kristal |
Jumlah Sampel : A : 1 Sampel | B : 1 Sampel | C : 1 Sampel | D : 1 Sampel | E : 1 Sampel | F : 1 Sampel | G : 1 Sampel | H : 1 Sampel | I : 1 Sampel | J : 1 Sampel | K : 1 Sampel | L : 1 Sampel | M : 1 Sampel | N : 1 Sampel | O : 1 Sampel | P : 1 Sampel | Q : 1 Sampel | R : 1 Sampel | R : 1 Sampel | T : 1 Sampel | U : 1 Sampel | V : 1 Sampel | W : 1 Sampel | X : 1 Sampel | Y : 1 Sampel | Z : 1 Sampel | AA : 1 Sampel | AB : 1 Sampel | AC : 1 Sampel | AD : 1 Sampel | AE : 1 Sampel | AF : 1 Sampel | AG : 1 Sampel | AH : 1 Sampel | AI : 1 Sampel | AJ : 1 Sampel | AK : 1 Sampel | AL : 1 Sampel | AM : 1 Sampel | AN : 1 Sampel | AO : 1 Sampel | AP : 1 Sampel | AQ : 1 Sampel | AR : 1 Sampel | AS : 1 Sampel | AT : 1 Sampel | AU : 1 Sampel | AV : 1 Sampel | AW : 1 Sampel | AX : 1 Sampel | AZ : 1 Sampel | AY : 1 Sampel |

Halaman 64 dari 109 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Idi



Pemeriksaan Sampel :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2.	B1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3.	C1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah



				benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
4.	D1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
5.	E1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



6.	F1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
7.	G1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
8.	H1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan



				terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
9.	I1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
10.	J1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
11.	K1	Kristal	B (Marquis,	Positif



			Mendeline, Simon)	
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
12.	L1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
13.	M1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur



				dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
14.	N1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
15.	O1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
16.	P1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif



			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
17.	Q1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
18.	R1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor



				35 tahun 2009 tentang Narkotika
19.	S1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
20.	T1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
21.	U1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah



				benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
22.	V1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
23.	W1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



24.	X1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
25.	Y1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
26.	Z1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan



				terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
27.	AA1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
28.	AB1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
29.	AC1	Kristal	B (Marquis,	Positif



			Mendeline, Simon)	
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
30.	AD1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
31.	AE1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur



				dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
32.	AF1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
33.	AG1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
34.	AH1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif



			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
35.	AI1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
36.	AJ1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor



				35 tahun 2009 tentang Narkotika
37.	AK1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
38.	AL1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
39.	AM1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah



				benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
40.	AN1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
41.	AO1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



42.	AP1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
43.	AQ1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
44.	AR1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan



				terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
45.	AS1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
46.	AT1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
47.	AU1	Kristal	B (Marquis,	Positif



			Mendeline, Simon)	
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
48.	AV1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
49.	AW1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur



				dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
50.	AX1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
51.	AY1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti, yang dilakukan oleh Istikhomah, S.H., pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 yang mana barang bukti berupa bungkus yang berjumlah 51 bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana total berat brutto dari bungkus tersebut sejumlah 54.109 (lima puluh empat ribu seratus sembilan) gram, barang bukti tersebut disita dari seorang Terdakwa bernama Darwin Bin Husaini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Alur Sungai Kecil Desa Lhok Seuntang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi. Aceh oleh Saksi Safhrul, Saksi Fernando beserta tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, dimana Terdakwa ditangkap dikarenakan petugas menemukan narkoba jenis sabu di bagian tengah boat warna coklat yang mana boat tersebut Terdakwa gunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tengah laut;
- Bahwa, dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi Safhrul, Saksi Fernando beserta tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung warna putih polos berisi Narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dilakban warna coklat dengan berat brutto 5 (lima) kilogram;
 - 1 (satu) karung warna putih bertuliskan Gula Kristal Putih berisi Narkoba jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah dengan berat brutto 21 (dua puluh satu) kilogram;
 - 1 (satu) karung warna putih berlist Merah - Kuning berisi Narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah dengan berat brutto 25 (dua puluh lima) kilogram;
 - 1 (satu) plastik warna hitam besar; dan
 - 1 (satu) Unit boat warna Coklat;
- Bahwa, awalnya pada pertengahan bulan Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berbicara dengan Muh (DPO) yang mana Muh (DPO) menanyakan tentang Terdakwa yang akan mengambil narkoba jenis sabu di tengah laut, kemudian Muh (DPO) tidak ada kabar lagi mengenai kerjaan mengambil Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Sekitar pukul 09.00 WIB, Muh (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa ditawarkan oleh Muh (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu bersama dengan

Halaman 85 dari 109 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanda (DPO), kemudian Terdakwa disuruh untuk menyiapkan boat agar bisa pergi ke tengah laut;

- Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Wanda (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan boat yang akan di pakai untuk mengambil narkotika jenis sabu. Terdakwa mengatakan bahwa belum ada minyak dan rokok untuk persiapan menjemput narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Wanda (DPO) bergegas ke warung untuk membeli rokok, plastik hitam besar, 3 (tiga) buah karung warna putih dan membeli bensin (pertalite) sebanyak 4 (empat) liter;
- Bahwa, kemudian Wanda (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Muh (DPO), Pon (DPO) dan Riki sudah pergi ke laut dan mudah-mudahan berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) kilogram atau 58 (lima puluh delapan) kilogram, dan jika berhasil kamu nanti akan mendapatkan upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, kemudian Terdakwa membawa bensin sebanyak 4 (empat) liter sedangkan Wanda (DPO) membawa rokok, 3 (tiga) karung warna putih, plastik hitam besar dan roti ke boat, setelah itu Terdakwa pulang untuk makan sedangkan Wanda (DPO) berjaga di boat;
- Bahwa, sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa kembali ke boat, kemudian Terdakwa diajak segera berangkat oleh Wanda (DPO) karena Wanda (DPO) mengatakan bahwa dia khawatir jika ia ditelepon oleh Muh (DPO) sedangkan kita tidak berada di Kuala Arakundo, Aceh Timur, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Wanda (DPO) sampai di Kuala Arakundo dan menunggu Muh (DPO), Pon (DPO) dan Riki sampai di tempat tersebut;
- Bahwa, kemudian pada hari Jumat Sekitar pukul 00.30 WIB, Wanda (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk merapat bersama Wanda (DPO). Setelah bertemu Muh (DPO), Pon (DPO) dan Riki kemudian Wanda (DPO) melemparkan 3 (tiga) buah karung warna putih setelah itu Terdakwa dan Wanda (DPO) menunggu. Setelah itu Terdakwa disuruh oleh Muh (DPO) untuk memegang keresek hitam besar dengan posisi Terdakwa dibagian tengah boat kemudian Terdakwa pegang plastik Hitam besar kemudian Muh (DPO) mengangkat 1 (satu) buah karung berisi Narkotika jenis sabu dan dimasukan ke dalam plastik yang Terdakwa pegang dan Pon (DPO) mengangkat 2 (dua) buah karung berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, kemudian Terdakwa merapihkan plastik hitam besar kemudian Pon

Halaman 86 dari 109 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



(DPO) naik ke boat yang Terdakwa dan Wanda (DPO) bawa setelah itu kami pulang ke arah Alur Sungai Kecil Desa Lhok Seuntang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur. Sekitar pukul 01.00 WIB saat kami sampai di Alur Sungai Kecil Desa Lhok Seuntang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa mematikan mesin boat kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Wanda untuk naik ke darat dan memastikan kondisi di darat, sedangkan Wanda (DPO) dan Pon (DPO) menunggu kabar dari Terdakwa. Tidak lama kemudian datang sebuah mobil yang menghampiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Fernando, Saksi Safrul Murdhi dan tim dari Bareskrim Mabes Polri. Sedangkan Wanda (DPO) dan Pon (DPO) berhasil kabur dan melarikan diri meninggalkan narkoba jenis sabu yang dibawa sebelumnya dan juga boat Terdakwa;

- Bahwa, boat yang digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mau melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk menghidupi keluarga Terdakwa, kemudian Terdakwa memiliki hutang dan akan memperbaiki rumah karena rumah Terdakwa masih beralas tanah dan atap rumah masih memakai seng bekas;
- Bahwa, peran Terdakwa adalah menjadi orang yang mengemudikan boat untuk mengantar Wanda (DPO) mengambil narkoba jenis sabu dan membawanya ke darat untuk selanjutnya akan dibawa oleh Wanda (DPO) dan Pon (DPO);
- Bahwa, Terdakwa baru baru kali ini ikut untuk mengambil/ Narkoba Jenis sabu bersama dengan Wanda (DPO), Pon (DPO) dan Muh (DPO);
- Bahwa, Terdakwa adalah tumbal yang mana Terdakwa diperintahkan untuk naik ke darat terlebih dahulu untuk memastikan keadaan di darat amat dan narkoba jenis sabu tersebut bisa di bawa ke darat, sedangkan oleh Wanda (DPO) dan Pon (DPO) karena sebelumnya menunggu di boat, setelah mengetahui Terdakwa ditangkap mereka berhasil kabur dan Terdakwa sendiri yang bertanggungjawab atas kepemilikan narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 51.000 (lima puluh satu ribu) gram;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 51 (lima puluh satu) bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 54.109 gram, Netto 51.000 gram di sisihkan untuk LAB 51 gram dan di munahkan 50.949 gram sesuai Surat Perintah Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti No : SPPP/b7-35.a/RES.4.2/2024/Dittipidnarkoba dan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri tanggal 01 Maret 2024;
- 1 (satu) buah karung warna putih polos;
- 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan Gula Kristal Putih;
- 1 (satu) buah karung warna putih berlist merah-kuning;
- 1 (satu) buah plastik besar warna hitam;
- 1 (satu) unit perahu boat warna coklat tanpa surat-surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Alur Sungai Kecil Desa Lhok Seuntang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi. Aceh oleh Saksi Safhrul Muh (DPO)di, Saksi Fernando beserta tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, dimana Terdakwa ditangkap dikarenakan petugas menemukan narkotika jenis sabu di bagian tengah boat warna coklat yang mana boat tersebut Terdakwa gunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di tengah laut;
- Bahwa, dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi Safhrul, Saksi Fernando beserta tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung warna putih polos berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dilakban warna coklat dengan berat brutto 5 (lima) kilogram;
 - 1 (satu) karung warna putih bertuliskan Gula Kristal Putih berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah dengan berat brutto 21 (dua puluh satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram;

- 1 (satu) karung warna putih berlist Merah - Kuning berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah dengan berat brutto 25 (dua puluh lima) kilogram;
- 1 (satu) plastik warna hitam besar; dan
- 1 (satu) Unit boat warna Coklat;
- Bahwa, awalnya pada pertengahan bulan Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berbicara dengan Muh (DPO) yang mana Muh (DPO) menanyakan tentang Terdakwa yang akan mengambil narkotika jenis sabu di tengah laut, kemudian Muh (DPO) tidak ada kabar lagi mengenai kerjaan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Sekitar pukul 09.00 WIB, Muh (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa ditawarkan oleh Muh (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu bersama dengan Wanda (DPO), kemudian Terdakwa disuruh untuk menyiapkan boat agar bisa pergi ke tengah laut;
- Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Wanda (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan boat yang akan di pakai untuk mengambil narkotika jenis sabu. Terdakwa mengatakan bahwa belum ada minyak dan rokok untuk persiapan menjemput narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Wanda (DPO) bergegas ke warung untuk membeli rokok, plastik hitam besar, 3 (tiga) buah karung warna putih dan membeli bensin (pertalite) sebanyak 4 (empat) liter;
- Bahwa, kemudian Wanda (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Muh (DPO), Pon (DPO) dan Riki sudah pergi ke laut dan mudah-mudahan berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) kilogram atau 58 (lima puluh delapan) kilogram, dan jika berhasil kamu nanti akan mendapatkan upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, kemudian Terdakwa membawa bensin sebanyak 4 (empat) liter sedangkan Wanda (DPO) membawa rokok, 3 (tiga) karung warna putih, plastik hitam besar dan roti ke boat, setelah itu Terdakwa pulang untuk makan sedangkan Wanda (DPO) berjaga di boat;
- Bahwa, sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa kembali ke boat, kemudian Terdakwa diajak segera berangkat oleh Wanda (DPO) karena Wanda (DPO) mengatakan bahwa dia khawatir jika ia ditelepon oleh Muh (DPO)

Halaman 89 dari 109 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kita tidak berada di Kuala Arakundo, Aceh Timur, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Wanda (DPO) sampai di Kuala Arakundo dan menunggu Muh (DPO), Pon (DPO) dan Riki sampai di tempat tersebut;

- Bahwa, kemudian pada hari Jumat Sekitar pukul 00.30 WIB, Wanda (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk merapat bersama Wanda (DPO). Setelah bertemu Muh (DPO), Pon (DPO) dan Riki kemudian Wanda (DPO) melemparkan 3 (tiga) buah karung warna putih setelah itu Terdakwa dan Wanda (DPO) menunggu. Setelah itu Terdakwa disuruh oleh Muh (DPO) untuk memegang koresak hitam besar dengan posisi Terdakwa dibagian tengah boat kemudian Terdakwa pegang plastik Hitam besar kemudian Muh (DPO) mengangkat 1 (satu) buah karung berisi Narkotika jenis sabu dan dimasukan ke dalam plastik yang Terdakwa pegang dan Pon (DPO) mengangkat 2 (dua) buah karung berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, kemudian Terdakwa merapihkan plastik hitam besar kemudian Pon (DPO) naik ke boat yang Terdakwa dan Wanda (DPO) bawa setelah itu kami pulang ke arah Alur Sungai Kecil Desa Lhok Seuntang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur. Sekitar pukul 01.00 WIB saat kami sampai di Alur Sungai Kecil Desa Lhok Seuntang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa mematikan mesin boat kemudian Terdakwa diperintahkan oleh wanda untuk naik ke darat dan memastikan kondisi di darat, sedangkan Wanda (DPO) dan Pon (DPO) menunggu kabar dari Terdakwa. Tidak lama kemudian datang sebuah mobil yang menghampiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Fernando, Saksi Safrul Murdhi dan tim dari Bareskrim Mabes Polri. Sedangkan Wanda (DPO) dan Pon (DPO) berhasil kabur dan melarikan diri meninggalkan narkotika jenis sabu yang dibawa sebelumnya dan juga boat Terdakwa;
- Bahwa, boat yang digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mau melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk menghidupi keluarga Terdakwa, kemudian Terdakwa memiliki hutang dan akan memperbaiki rumah karena rumah Terdakwa masih beralas tanah dan atap rumah masih memakai seng bekas;
- Bahwa, peran Terdakwa adalah menjadi orang yang mengemudikan boat untuk mengantar Wanda (DPO) mengambil narkotika jenis sabu dan

Halaman 90 dari 109 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Idi



membawanya ke darat untuk selanjutnya akan dibawa oleh Wanda (DPO) dan Pon (DPO);

- Bahwa, Terdakwa baru baru kali ini ikut untuk mengambil/ Narkotika Jenis sabu bersama dengan Wanda (DPO), Pon (DPO) dan Muh (DPO);
- Bahwa, Terdakwa adalah tumbal yang mana Terdakwa diperintahkan untuk naik ke darat terlebih dahulu untuk memastikan keadaan di darat amat dan narkotika jenis sabu tersebut bisa di bawa ke darat, sedangkan oleh Wanda (DPO) dan Pon (DPO) karena sebelumnya menunggu di boat, setelah mengetahui Terdakwa ditangkap mereka berhasil kabur dan Terdakwa sendiri yang bertanggungjawab atas kepemilikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 51.000 (lima puluh satu ribu) gram;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti, yang dilakukan oleh Istikhomah, S.H., pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 yang mana barang bukti berupa bungkusan yang berjumlah 51 bungkus yang mana total berat brutto dari bungkusan tersebut sejumlah 54.109 (lima puluh empat ribu seratus sembilan) gram, barang bukti tersebut disita dari seorang Terdakwa bernama Darwin Bin Husaini;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor : PL.24FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Maret 2024 dari Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO menerangkan sebagai berikut :

Nama Terdakwa : **DARWIN bin HUSAINI**
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Teupin Lada, Desa Lhok Seuntang
Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur Propinsi Aceh;
Jenis Sampel : A : Kritstal | B : Kristal | C : Kristal | D : Kritstal | E : Kristal | F : Kristal | G : Kritstal | H : Kristal | I : Kristal | J : Kritstal | K : Kristal | L : Kristal | M : Kritstal | N : Kristal | O : Kristal | P : Kritstal | Q : Kristal | R : Kristal | R : Kritstal | T : Kristal | U : Kristal | V : Kritstal | W : Kristal | X : Kristal | Y : Kritstal | Z : Kristal | AA : Kristal | AB : Kristal | AC :



Kristal | AD : Kristal | AE : Kristal | AF : Kristal | AG :
Kristal | AH : Kristal | AI : Kristal | AJ : Kristal | AK :
Kristal | AL : Kristal | AM : Kristal | AN : Kristal | AO :
Kristal | AP : Kristal | AQ : Kristal | AR : Kristal | AS :
Kristal | AT : Kristal | AU : Kristal | AV : Kristal | AW
: Kristal | AX : Kristal | AZ : Kristal | AY : Kristal |

Jumlah Sampel : A : 1 Sampel | B : 1 Sampel | C : 1 Sampel | D : 1
Sampel | E : 1 Sampel | F : 1 Sampel | G : 1
Sampel | H : 1 Sampel | I : 1 Sampel | J : 1 Sampel
| K : 1 Sampel | L : 1 Sampel | M : 1 Sampel | N : 1
Sampel | O : 1 Sampel | P : 1 Sampel | Q : 1
Sampel | R : 1 Sampel | R : 1 Sampel | T : 1
Sampel | U : 1 Sampel | V : 1 Sampel | W : 1
Sampel | X : 1 Sampel | Y : 1 Sampel | Z : 1 Sampel
| AA : 1 Sampel | AB : 1 Sampel | AC : 1 Sampel |
AD : 1 Sampel | AE : 1 Sampel | AF : 1 Sampel |
AG : 1 Sampel | AH : 1 Sampel | AI : 1 Sampel | AJ
: 1 Sampel | AK : 1 Sampel | AL : 1 Sampel | AM : 1
Sampel | AN : 1 Sampel | AO : 1 Sampel | AP : 1
Sampel | AQ : 1 Sampel | AR : 1 Sampel | AS : 1
Sampel | AT : 1 Sampel | AU : 1 Sampel | AV : 1
Sampel | AW : 1 Sampel | AX : 1 Sampel | AZ : 1
Sampel | AY : 1 Sampel |

Hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut: Positif mengandung
Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut **61** dan diatur
dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114
ayat (2) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;
4. Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Melakukan Percobaan atau Permutafakan Jahaat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan atau sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa Darwin Bin Husaini di persidangan menerangkan tentang identitasnya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karenanya pula Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dan "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan adanya bukti surat dan barang bukti, bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu Pelajar/Mahasiswa dan tidak ada kaitannya dengan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dan berkaitan dengan sarana atau cara yang digunakan oleh pelaku, karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan, pilih salah satu ataupun lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum (*notoir feiten notorious*) Pasal 184 Ayat (2) KUHAP. Unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satunya;

Menimbang bahwa yang dimaksud:

- Menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain



dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi publik Indonesia lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan barang cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan dengan simbol dimana calon pembeli dapat mengerti maksudnya;

- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya dijunctokan dengan Pasal 132 tentang Percobaan atau Permufakatan Jahat apakah dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli atau menjual dan sebagainya;

- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Alur Sungai Kecil Desa Lhok Seuntang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi. Aceh oleh Saksi Safhrul, Saksi Fernando beserta tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, dimana Terdakwa ditangkap dikarenakan petugas menemukan narkotika jenis sabu di bagian tengah boat warna coklat yang mana boat tersebut Terdakwa gunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di tengah laut. Dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi Safhrul, Saksi Fernando beserta tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung warna putih polos berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dilakban warna coklat dengan berat brutto 5 (lima) kilogram;
- 1 (satu) karung warna putih bertuliskan Gula Kristal Putih berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah dengan berat brutto 21 (dua puluh satu) kilogram;
- 1 (satu) karung warna putih berlist Merah - Kuning berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah dengan berat brutto 25 (dua puluh lima) kilogram;
- 1 (satu) plastik warna hitam besar; dan
- 1 (satu) Unit boat warna Coklat;

Menimbang, bahwa awalnya pada pertengahan bulan Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berbicara dengan Muh (DPO) yang mana MUH (DPO) menanyakan tentang Terdakwa yang akan mengambil narkotika jenis sabu di tengah laut, kemudian Muh (DPO) tidak ada kabar lagi mengenai kerjaan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Sekitar pukul 09.00 WIB, Muh (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa ditawarkan oleh Muh (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu bersama dengan Wanda (DPO), kemudian Terdakwa disuruh untuk menyiapkan boat agar bisa pergi ke tengah laut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Wanda (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan



boat yang akan di pakai untuk mengambil narkotika jenis sabu. Terdakwa mengatakan bahwa belum ada minyak dan rokok untuk persiapan menjemput narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Wanda (DPO) bergegas ke warung untuk membeli rokok, plastik hitam besar, 3 (tiga) buah karung warna putih dan membeli bensin (pertalite) sebanyak 4 (empat) liter, kemudian Wanda (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Muh (DPO), Pon (DPO) dan Riki sudah pergi ke laut dan mudah-mudahan berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) kilogram atau 58 (lima puluh delapan) kilogram, dan jika berhasil kamu nanti akan mendapatkan upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa membawa bensin sebanyak 4 (empat) liter sedangkan Wanda (DPO) membawa rokok, 3 (tiga) karung warna putih, plastik hitam besar dan roti ke boat, setelah itu Terdakwa pulang untuk makan sedangkan Wanda (DPO) berjaga di boat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa kembali ke boat, kemudian Terdakwa diajak segera berangkat oleh Wanda (DPO) karena Wanda (DPO) mengatakan bahwa dia khawatir jika ia ditelepon oleh Muh (DPO) sedangkan kita tidak berada di Kuala Arakundo, Aceh Timur, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Wanda (DPO) sampai di Kuala Arakundo dan menunggu Muh (DPO), Pon (DPO) dan Riki sampai di tempat tersebut. Kemudian pada hari Jumat Sekitar pukul 00.30 WIB, Wanda (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk merapat bersama Wanda (DPO). Setelah bertemu Muh (DPO), Pon (DPO) dan Riki kemudian Wanda (DPO) melemparkan 3 (tiga) buah karung warna putih setelah itu Terdakwa dan Wanda (DPO) menunggu. Setelah itu Terdakwa disuruh oleh Muh (DPO) untuk memegang keresek hitam besar dengan posisi Terdakwa dibagian tengah boat kemudian Terdakwa pegang plastik Hitam besar kemudian Muh (DPO) mengangkat 1 (satu) buah karung berisi Narkotika jenis sabu dan dimasukan ke dalam plastik yang Terdakwa pegang dan Pon (DPO) mengangkat 2 (dua) buah karung berisi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa merapihkan plastik hitam besar kemudian Pon (DPO) naik ke boat yang Terdakwa dan Wanda (DPO) bawa setelah itu kami pulang ke arah Alur Sungai Kecil Desa Lhok Seuntang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur. Sekitar pukul 01.00 WIB saat kami sampai di Alur Sungai Kecil Desa Lhok Seuntang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa mematikan mesin boat kemudian Terdakwa diperintahkan oleh wanda untuk naik ke darat dan memastikan kondisi di darat,



sedangkan Wanda (DPO) dan Pon (DPO) menunggu kabar dari Terdakwa. Tidak lama kemudian datang sebuah mobil yang menghampiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Fernando, Saksi Safrul Murdhi dan tim dari Bareskrim Mabes Polri. Sedangkan Wanda (DPO) dan Pon (DPO) berhasil kabur dan melarikan diri meninggalkan narkoba jenis sabu yang dibawa sebelumnya dan juga boat Terdakwa;

Menimbang, bahwa boat yang digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut. Terdakwa mau melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk menghidupi keluarga Terdakwa, kemudian Terdakwa memiliki hutang dan akan memperbaiki rumah karena rumah Terdakwa masih beralas tanah dan atap rumah masih memakai seng bekas;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah menjadi orang yang mengemudikan boat untuk mengantar Wanda (DPO) mengambil narkoba jenis sabu dan membawanya ke darat untuk selanjutnya akan dibawa oleh Wanda (DPO) dan Pon (DPO). Terdakwa baru baru kali ini ikut untuk mengambil/ Narkoba Jenis sabu bersama dengan Wanda (DPO), Pon (DPO) dan Muh (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah tumbal yang mana Terdakwa diperintahkan untuk naik ke darat terlebih dahulu untuk memastikan keadaan di darat amat dan narkoba jenis sabu tersebut bisa di bawa ke darat, sedangkan oleh Wanda (DPO) dan Pon (DPO) karena sebelumnya menunggu di boat, setelah mengetahui Terdakwa ditangkap mereka berhasil kabur dan Terdakwa sendiri yang bertanggungjawab atas kepemilikan narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 51.000 (lima puluh satu ribu) gram dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan Wanda (DPO), Muh (DPO), Pon (DPO) dan Riki dengan sadar bekerja sama untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di laut untuk kemudian dibawa ke wilayah daratan Aceh Timur Idi yang mana Terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah Muh (DPO) bersama dengan Wanda (DPO) dan akan dijanjikan mendapat imbalan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mengartikan bahwa Terdakwa merupakan perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu dan atas tindakannya tersebut



mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti, yang dilakukan oleh Istikhomah, S.H., pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 yang mana barang bukti berupa bungkus yang berjumlah 51 bungkus yang mana total berat brutto dari bungkus tersebut sejumlah 54.109 (lima puluh empat ribu seratus sembilan) gram, barang bukti tersebut disita dari seorang Terdakwa bernama Darwin Bin Husaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor : PL.24FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Maret 2024 dari Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO menerangkan sebagai berikut :

Nama Terdakwa : **DARWIN bin HUSAINI**
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Teupin Lada, Desa Lhok Seuntang
Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur Propinsi Aceh;
Jenis Sampel : A : Kritstal | B : Kristal | C : Kristal | D : Kritstal | E :
Kristal | F : Kristal | G : Kritstal | H : Kristal | I :
Kristal | J : Kritstal | K : Kristal | L : Kristal | M :
Kritstal | N : Kristal | O : Kristal | P : Kritstal | Q :
Kristal | R : Kristal | R : Kritstal | T : Kristal | U :
Kristal | V : Kritstal | W : Kristal | X : Kristal | Y :
Kritstal | Z : Kristal | AA : Kristal | AB : Kristal | AC :
Kristal | AD : Kristal | AE : Kristal | AF : Kristal | AG :



Kristal | AH : Kristal | AI : Kristal | AJ : Kristal | AK :
Kristal | AL : Kristal | AM : Kristal | AN : Kristal | AO :
Kristal | AP : Kristal | AQ : Kristal | AR : Kristal | AS :
Kristal | AT : Kristal | AU : Kristal | AV : Kristal | AW
: Kristal | AX : Kristal | AZ : Kristal | AY : Kristal |

Jumlah Sampel : A : 1 Sampel | B : 1 Sampel | C : 1 Sampel | D : 1
Sampel | E : 1 Sampel | F : 1 Sampel | G : 1
Sampel | H : 1 Sampel | I : 1 Sampel | J : 1 Sampel
| K : 1 Sampel | L : 1 Sampel | M : 1 Sampel | N : 1
Sampel | O : 1 Sampel | P : 1 Sampel | Q : 1
Sampel | R : 1 Sampel | R : 1 Sampel | T : 1
Sampel | U : 1 Sampel | V : 1 Sampel | W : 1
Sampel | X : 1 Sampel | Y : 1 Sampel | Z : 1 Sampel
| AA : 1 Sampel | AB : 1 Sampel | AC : 1 Sampel |
AD : 1 Sampel | AE : 1 Sampel | AF : 1 Sampel |
AG : 1 Sampel | AH : 1 Sampel | AI : 1 Sampel | AJ
: 1 Sampel | AK : 1 Sampel | AL : 1 Sampel | AM : 1
Sampel | AN : 1 Sampel | AO : 1 Sampel | AP : 1
Sampel | AQ : 1 Sampel | AR : 1 Sampel | AS : 1
Sampel | AT : 1 Sampel | AU : 1 Sampel | AV : 1
Sampel | AW : 1 Sampel | AX : 1 Sampel | AZ : 1
Sampel | AY : 1 Sampel |

Hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut: Positif mengandung
Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut **61** dan diatur
dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa
barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamina dan
terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kemudian beratnya
melebihi 5 (lima) gram yang mana barang bukti tersebut ditimbang dan berat
netto 51.000 (lima puluh satu ribu) gram, sehingga menurut Majelis Hakim
unsur delik Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,
terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.5. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan
tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub unsur yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi, maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri”, sedangkan mengenai pengertian Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan bahwa “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika dan berdasarkan uraian pengertian Percobaan atau Permufakatan Jahat tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja yang terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Wanda (DPO), Muh (DPO), Pon (DPO) dan Riki bekerja sama mengambil narkotika jenis sabu di laut untuk kemudian dibawa ke wilayah daratan Aceh Timur sebanyak berat netto 51.000 (lima puluh satu ribu) gram yang mana Terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah Muh (DPO) bersama dengan Wanda (DPO) dan dijanjikan akan mendapat imbalan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur menjadi melakukan permufakatan jahat, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana mati terhadap Terdakwa dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana mati dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius yang dapat membahayakan generasi muda, perbuatan Terdakwa termasuk dalam peredaran gelap narkoba jaringan internasional, perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan membahayakan diri sendiri, dan jumlah barang bukti narkoba dalam jumlah besar yaitu dengan berat netto 51.000 (lima puluh satu ribu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Permohonan atau Pembelaan yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Yang mulia bapak Hakim yang terhormat. Dengan ini saya yang bernama Darwin memohon agar kiranya yang mulia berkenan untuk bermurah hati kepada saya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat keadaan saya, seorang tulang punggung keluarga, yang ingin menafkahi anak dan istri saya. Kiranya yang mulia sudi untuk mempertimbangkan hukuman saya. Mengingat keadaan saya;

Saya benar-benar menyesali perbuatan saya. Dan saya yang bernama Darwin dengan ini berjanji tidak akan pernah mengulangi kesalahan ini lagi. Jadi saya bermohon dengan sangat, kiranya bapak Hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap saya;

Demikian isi surat permohonan ini yang bisa saya tuliskan, saya berharap kemurahan hati yang mulia bapak Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada saya.

Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan atau Pembelaan yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sehingga tidak menghambat jalannya proses persidangan;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan didepan persidangan Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara pidana apapun;

Halaman 102 dari 109 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di suruh oleh Muh Dan Wanda (DPO) untuk mengambil sabu. Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak yang masih kecil-kecil;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa sangat polos dan lugu sehingga mudah dikelabui oleh orang-orang berniat tidak baik terhadap dirinya seperti Muh dan Wanda (DPO);
- Bahwa terdakwa di duga dijejek oleh mafia-mafia sabu yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa sangat disayangkan terdakwa sendirilah yang dipertanggungjawabkan terhadap barang sabu tersebut sedangkan pemilik sabu tersebut bebas berkeliaran dimana saja;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan terdakwa juga masih muda sehingga sangat disayangkan jika terdakwa harus menghabiskan waktu nya di dalam penjara sehingga hanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim lah satu-satunya harapan terakhir bagi diri terdakwa memohon diberi keringanan hukuman dari tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa hanyalah orang yang disuruh oleh Muh (DPO) dan Wanda (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di laut dan Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Hal tersebut Terdakwa lakukan dikarenakan Terdakwa kesulitan ekonomi dan sudah memiliki tanggungan istri dan anak yang masih kecil-kecil. Berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa orang yang sangat polos dan lugu sehingga mudah dikelabui atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat tidak baik terhadap Terdakwa seperti Muh dan Wanda (DPO). Terdakwa juga bukan bandar ataupun mafia narkoba jenis sabu yang memiliki kuasa yang besar dan yang terakhir Terdakwa dijadikan tumbal dan hanya seorang diri mempertanggungjawabkan barang bukti narkoba jenis sabu yang diamankan sebelumnya dengan berat netto 51.000 (lima puluh satu ribu gram);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, kejahatan Narkotika disatu sisi sudah membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara karena penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat yang merusak sumber daya manusia sebagai salah satu Modal Pembangunan Nasional, oleh karena itu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika harus diberantas dengan cara yang luar biasa, salah satunya UU Narkotika mengatur tentang penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa akan tetapi disini lain menurut Majelis Hakim pidana harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif dan memaksa, pidana juga harus bersifat korektif karenanya pidana mati sebagai hukuman maksimal, harus dijatuhkan dalam kondisi tidak ada sedikitpun keraguan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, dan kejahatan itu dilakukan tanpa ada alasan-alasan meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat selain pertimbangan aspek yuridis juga perlu dipertimbangkan aspek lainnya seperti:

1. Bahwa, Terdakwa hanyalah orang yang diperintahkan oleh Muh (DPO) san Wanda (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di laut untuk kemudian dibawa ke wilayah daratan Aceh Timur oleh karena itu peran Terdakwa sebatas sebagai orang yang disuruh oleh Muh (DPO) san Wanda (DPO) untuk untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut tanpa diketahui asal-usul narkotika jenis sabu tersebut awalnya dari siapa;
2. Bahwa, Terdakwa hanyalah orang yang dimanfaatkan oleh jaringan-jaringan peredaran gelap narkotika yang mana mereka menjanjikan imbalan berupa uang tunai dan kebetulan juga Terdakwa sedang kesulitan ekonomi dan dimanfaatkan untuk dapat memuluskan peredaran gelap narkotika di Indonesia khususnya Aceh Timur;
3. Bahwa, Terdakwa adalah tumbal untuk mempertanggungjawabkan barang bukti narkotika dengan berat netto 51.000 (lima puluh satu ribu) gram, padahal Terdakwa bersama-sama dengan Muh (DPO), Wanda (DPO), Pon (DPO) dan Riki dalam melakukan tindak pidana tersebut yang seharusnya mereka semua mempertanggungjawabkan hal tersebut secara bersama-sama bukan hanya Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan tujuan pidana bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa, hal ini sesuai dengan adagium: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus dengan berat netoo 51.000 (lima puluh satu ribu) gram;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan peran Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, dalam perkara a quo, diperoleh fakta bahwa peran Terdakwa hanyalah orang yang dimanfaatkan dan disuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu di laut oleh Muh (DPO) dan Wanda (DPO) untuk di bawa ke wilayah daratan Aceh Timur oleh karena itu peran Terdakwa hanya sebatas sebagai orang yang disuruh oleh Muh (DPO) dan Wanda (DPO) untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut tanpa diketahui asal-usul narkoba jenis sabu tersebut awalnya dari siapa, kemudian yg memproduksi narkoba jenis sabu itu juga Terdakwa tidak tahu, Terdakwa hanya menjadi perantara agar narkoba jenis sabu tersebut dapat dibawa ke Indonesia khususnya ke wilayah Aceh Timur;

Menimbang, bahwa tidak ada atau belum ada suatu hasil penelitian resmi yang menyatakan bahwa pidana mati dapat memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa *locus delicti* berada pada wilayah hukum Kabupaten Aceh Timur, yang merupakan pintu masuk narkoba jenis sabu yang sangat strategis dan sering disalahgunakan untuk peredaran gelap narkoba, Pengadilan Negeri Idi sebagai salah satu Pengadilan yang berwenang dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara peredaran gelap narkoba yang terjadi di wilayah hukumnya yang berada di Kabupaten Aceh Timur telah berulang kali menjatuhkan pidana mati bagi para pelaku namun hal tersebut tidak menjadikan efek gentar (*Deterrent*

Halaman 105 dari 109 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effect) bagi para pelaku lainnya mengingat masih tingginya peredaran narkoba di wilayah Aceh Timur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana mati tidaklah memiliki efek edukatif baik bagi Terdakwa dan masyarakat, dikarenakan pada saat ini muncul fenomena deret tunggu (*death row phenomenon*) dalam waktu yang cukup lama bagi para Terpidana mati sehingga Majelis Hakim melihat hal itu dapat menjadi bentuk penyiksaan secara psikis bagi para Terpinana mati;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek-aspek berat/ringannya kejahatan ataupun sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan di dalam amar putusan ini sudah layak, tepat, adil dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disamping dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana yang tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 51 (lima puluh satu) bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 54.109 gram, Netto 51.000 gram di sisihkan untuk LAB 51 gram dan di munahkan 50.949 gram sesuai Surat Perintah Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti No : SPPP/b7-35.a/RES.4.2/2024/Dittipidnarkoba dan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri tanggal 01 Maret 2024, 1 (satu) buah karung warna putih

Halaman 106 dari 109 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polos, 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan Gula Kristal Putih, 1 (satu) buah karung warna putih berlist merah-kuning dan 1 (satu) buah plastik besar warna hitam, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang serupa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu boat warna coklat tanpa surat-surat, yang mana barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi peredaran narkoba;
- Barang bukti narkoba jenis sabu yang jumlahnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat netto 51.000 (lima puluh satu ribu) gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki istri dan anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa hanyalah tumbal, yang seorang diri mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;
- Terdakwa masih berusia muda dan dapat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 107 dari 109 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Darwin Bin Husaini** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram dengan Permufakatan jahat, sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 51 (lima puluh satu) bungkus bertuliskan Dragon Head Raising Day warna merah yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 54.109 gram, Netto 51.000 gram di sisihkan untuk LAB 51 gram dan di munahkan 50.949 gram sesuai Surat Perintah Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti No :SPPP/b7-35.a/RES.4.2/2024 /Dittipidnarkoba dan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri tanggal 01 Maret 2024;
 - 1 (satu) buah karung warna putih polos;
 - 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan Gula Kristal Putih;
 - 1 (satu) buah karung warna putih berlist merah-kuning; dan
 - 1 (satu) buah plastik besar warna hitam;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit perahu boat warna coklat tanpa surat-surat;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Reza Bastira Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Purnama, S.H., M.H., dan Zaki Anwar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri

Halaman 108 dari 109 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M. Iqbal Zakwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Penasehat
Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

D.t.o.

Tri Purnama, S.H., M.H.

D.t.o.

Zaki Anwar, S.H.

Hakim Ketua,

D.t.o.

Reza Bastira Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

Fitri Wahyuni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)